

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KPP PRATAMA

Exti Lusiani Ega Wurianti

extiwurianti35@gmail.com

Anang Subardjo

anangsetro@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

One of the elements of state income which is always chosen as the main revenue is tax. This research is meant to examine the consciousness of paying tax has an influence to the compliance of to pay tax, to examine the comprehension and the knowledge to pay tax has an influence to the compliance to pay tax, to examine good perception on tax system has an influence to the compliance to pay tax, to examine whether the service quality to pay tax has an influence to the compliance to pay tax, to examine whether the socialization has an influence to the compliance to pay tax. This research is an associative research. The population is taxpayers in the area of KPP Pratama Surabaya Wonocolo. The sample collection technique has been done by using purposive sampling and 75 taxpayers have been selected as samples. This research applies primary data the questionnaires are issued to the taxpayers and it contains closed questions. The results of the research are: (1) the consciousness of paying tax has an influence to the compliance to pay tax; (2) the comprehension and the knowledge to pay tax has an influence to the compliance to pay tax; (3) the good perception on tax system has an influence to the compliance to pay tax; (4) the service quality to the taxpayers has an influence to the compliance to pay tax; (5) the socialization has an influence to the compliance to pay tax.

Keywords: *Consciousness, Comprehension and Knowledge to pay Tax, Service Quality, Socialization*

ABSTRAK

Salah satu elemen pendapatan negara yang sering dijadikan sebagai pendapatan utama adalah pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman membayar pajak, persepsi yang baik atas system perpajakan, kualitas pelayanan membayar pajak serta untuk menguji apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di wilayah KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, maka sampel yang digunakan sebanyak 75. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner berisi pertanyaan yang bersifat tertutup. Hasil penelitian ini ialah: (1) Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak ; (2) Pengetahuan dan pemahaman tentang membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak ; (3) Persepsi yang baik atas system perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak ; (4) Kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak ; (5) Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kata kunci : Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan pemahaman membayar pajak, Kualitas Pelayanan membayar pajak, Sosialisasi

PENDAHULUAN

Setiap negara pasti memiliki sumber pendapatan yang menjadi pendapatan utama yang digunakan untuk kepentingan negaranya masing - masing. Salah satu elemen pendapatan negara yang sering dijadikan sebagai pendapatan utama adalah pajak. Di Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan dana relative besar untuk mewujudkannya. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan.

Tabel 1
Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2009 – 2013 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	TOTAL
2009	619.922	227.174	847.096
2010	723.307	268.942	992.249
2011	873.874	331.472	1.205.346
2012	1.016.237	341.143	1.357.380
2013	1.192.994	332.196	1.525.190

Sumber: www.bps.go.id 2013

Peranan penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Dirjen Pajak yang merupakan instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak dan sistem pemungutan pajak. Salah satu usaha pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan reformasi perpajakan yaitu reformasi pada peraturan perundang-undangan pajak dan reformasi administrasi.

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya *tax reform system* perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini bahwa *self assessment system* lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek (Najib, 2009).

Pemungutan pajak di suatu negara dianggap sukses apabila terpadat tingkat kepatuhan dan disiplin nasional yang tinggi, agar wajib pajak dengan sendirinya mau dan patuh dalam membayar utang pajaknya, sehingga membuat pajak terkumpul secara optimal dan dapat digunakan dalam pembiayaan pembangunan negara dan sebagai tolak ukur untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Namun tingkat pengembalian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak badan di Surabaya relative rendah dari 53.714 wajib pajak per Desember 2009 baru tercatat 24.038 yang telah memenuhi ketentuan (Aziza, 2011).

Beberapa faktor seperti kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan wajib pajak dan sosialisasi yang memiliki kemungkinan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak adalah hal yang sangat mendasar untuk wajib pajak menjalankan kewajibannya, karena jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan maka wajib pajak akan sulit dalam menjalankan kewajibannya. Maka dari itu pemerintah melakukan upaya untuk menambah pengetahuan wajib pajak dengan cara melakukan penyuluhan, iklan di media massa maupun media elektronik. Sehingga wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan

cepat dan benar, selain itu pemerintah juga memberikan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fiskus yang berkualitas adalah fiskus yang memberikan informasi yang akurat tentang hal - hal yang berkaitan dengan pajak dan tata cara perhitungannya serta tidak melakukan penggelapan pajak ataupun tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku. Kerja sama antara petugas pajak dan wajib pajak masih sering terjadi dalam menegosiasikan nilai pajak.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : Untuk menguji dan menganalisis kesadaran membayar pajak , menguji pengetahuan dan pemahaman membayar pajak, menguji persepsi yang baik atas system perpajakan, menguji apakah kualitas pelayanan membayar pajak, serta menguji apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Pengertian Perpajakan

Negara mempunyai dasar atas hak untuk memungut pajak. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi hak kepada negara untuk memungut pajak. Beberapa teori menurut Mardiasmo (2011) antara lain: (1) Teori Asuransi, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut; (2) Teori Kepentingan, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan; (3) Teori Daya Pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul ada 2 pendekatan yaitu: (a) Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. (b) Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. (4) Teori Bakti, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban; (5) Teori Asas Daya Beli, dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian tersebut ada beberapa komponen yang wajib diketahui, yaitu : (a) Pajak adalah Kontribusi Wajib Warga Negara; (b) Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga Negara; (c) Dengan membayar pajak, Anda tidak akan mendapat imbalan langsung ; (d) berdasarkan Undang-Undang. Yang dimaksud dengan kontribusi wajib warga negara adalah setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun dalam UU KUP juga sudah dijelaskan, walaupun pajak merupakan kontribusi wajib seluruh warga negara, namun hal itu hanya berlaku untuk yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, terdapat fungsi yang melekat pada pajak, yaitu: (1) Fungsi pertama adalah Fungsi Penerimaan (Budgeteir); (2) Fungsi kedua adalah Fungsi Mengatur (Reguler).

Pengertian Wajib Pajak dan NPWP

Pengertian wajib pajak menurut Pasal 1 angka 2 UU KUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Menurut Agustianto (2012) dalam Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak dibagi menjadi 2, antara lain : (1) Wajib Pajak Orang Pribadi, adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak; (2) Wajib Pajak Badan, adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, Saputri (2013).

Sistem Pemungutan Pajak

Official Assesment System adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada negara (fiskus) untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak seseorang (wajib pajak). *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak lain (lembaga atau perorangan) untuk menghitung/menentukan besarnya pajak seseorang.

Teori Pengenaan Pajak

Terkait dengan kenapa dan bagaimana pajak dibebankan oleh negara kepada rakyat, Soemarso (2007:2) menyebutkan beberapa teori pengenaan pajak, yaitu: (1) Teori Bakti. Menurut teori ini, dasar hukum dari pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara. Salah satu hak dari negara adalah memungut pajak dari rakyatnya, yang diperlukan oleh negara untuk membiayai kewajibannya. Di lain pihak, pajak merupakan tanda bakti rakyat sebagai warga kepada negara; (2) Teori Asuransi. Dalam teori ini, pajak dapat disamakan dengan asuransi yang harus dibayar oleh rakyat untuk memperoleh perlindungan dari negara. Namun, teori ini agak lemah karena dalam hal pajak, perlindungan terhadap kerugian yang diderita rakyat sifatnya tidak langsung; (3) Teori Kepentingan. Teori ini menyebutkan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan pemerintah; (4) Teori Daya Beli. Menurut teori ini, pemungutan pajak didasarkan pada kekuatan dan kemampuan daya.

Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan Pajak menurut SK Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 wajib pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut (Hastuti dan Retnaningsih, 2010): (1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir; (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran; (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; (4) Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan dalam hal wajib pajak pernah

dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; (5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan perkecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan Membayar Pajak

Kiryanto (2000) berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan adalah memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemeriksaan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Saraswati, 2012). Kepatuhan yang terbentuk dalam lingkungan terbentuk dari interaksi antara individu, kelompok, dan organisasi.

Kesadaran Membayar Pajak

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005) disebutkan bahwa kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara untuk bertindak maupun menyikapi terhadap realitas. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak.

Rantung dan Adi (2009) menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak, yaitu: (1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara; (2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara; (3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal dan penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk pembangunan nasional.

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Membayar Pajak

Pengetahaun akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Dirjen Pajak. Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi pembayaran pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham

pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Persepsi yang Baik atas Sistem Perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintegrasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Selama ini wajib pajak masih mempersepsikan pajak adalah pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta dalam pembangunan karena mereka belum merasakan dampak secara nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap petugas pajak. Selain itu masih banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif terhadap petugas pajak yang terlihat dari rendahnya pelayanan petugas pajak (Supriyati dan Hayati, 2008). Dengan adanya persepsi yang baik dari wajib pajak bahwa sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan meningkat pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak

Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan system informasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan kepada pelanggan.

Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan.

Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Pengertian sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah suatu upaya dari DJP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan (Puspitasari 2013).

Penelitian Terdahulu

Hardiningsih dan Yulianawati (2011) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan pemahaman dan persepsi Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak. Supriyati dan Hayati (2008) meneliti pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan persepsi tentang petugas pajak dan persepsi kriteria kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Setiyoningrum, dkk (2014) meneliti analisis pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama manado hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tidak terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, persamaan regresi yang terbentuk dari variabel sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen secara bersama sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Masyarakat yang memiliki kesadaran perpajakan berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan dan merasa adanya paksaan. Namun, kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat, karena masyarakat tidak mengetahui wujud kongkrit dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

H₁ : Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Supriyati dan Hayati (2008).

H₂ : Pengetahuan dan pemahaman membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pengaruh Persepsi yang Baik atas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Widayati dan Nurlis (2010) berpendapat bahwa persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh pemerintah sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam wajib pajak. Melalui sistem perpajakan baru yang berbasis internet, wajib pajak dapat membayar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. Wajib pajak hanya perlu membuka *website* Dirjen Pajak dan mengisi kolom isian yang sudah disediakan. Sehingga dengan berbagai tawaran fasilitas yang mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak akan menimbulkan persepsi yang baik dan kemauan untuk membayar pajaknya pun akan meningkat (Handayani dkk., 2012).

H₃ : Persepsi yang baik atas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Ketrampilan yang harus dimiliki aparat pajak adalah kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain dengan cara yang baik. Indikator kualitas pelayanan ditentukan oleh tiga faktor yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, dan hasil kualitas pelayanan. Dalam penelitian Arum (2012), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak ber-pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄ : Kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan melakukan sosialisasi perpajakan dengan beragam bentuk atau cara sosialisasi (Susanto dalam Setiyoningrum, dkk., 2014). Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti, dkk. (2014) menemukan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H₅ : Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di wilayah KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Banyaknya variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 variabel sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah $5 \times 15 = 75$. Analisis data yang dilakukan adalah regresi linear berganda.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Bebas

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Variabel ini diukur dengan instrument pertanyaan yang berasal dari penelitian Widyawati dan Nurlis (2010), yang terdiri dari empat item pertanyaan, yaitu: 1) Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar; 2) Pajak yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara; 3) Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara; 4) Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara.

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Membayar Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang berasal dari penelitian Widyawati dan Nurlis (2010), yang terdiri dari empat item pertanyaan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan; (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak; (3) Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi; (4) Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training.

Persepsi yang Baik atas Sistem Perpajakan

Persepsi adalah proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya melalui panca indera. Sedangkan efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Apabila persepsi wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan itu positif maka akan mempengaruhi wajib pajak dalam kesadaran membayar pajak. Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang berasal dari penelitian Widyawati dan Nurlis (2010), yang terdiri dari lima item pertanyaan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Pembayaran pajak melalui *e-Banking*; (2) Penyampaian SPT melalui *e-SPT* dan *e-Filling*; (3) Penyampaian SPT melalui *drop box*; (4) *Update* peraturan pajak terbaru secara online melalui internet; (5) Pendaftaran NPWP melalui *e-register*.

Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak atau pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak adalah usaha yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak untuk melayani wajib pajak secara maksimal agar wajib pajak tidak mengalami kebingungan saat membayar pajak. Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang berasal dari penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011), yang terdiri dari lima item pertanyaan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Fiskus diharapkan memiliki kompetensi *Skill, Knowledge, Experience* dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan; (2) Fiskus memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik; (3) Perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT); (4) TPT dapat memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak; (5) Sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan merupakan system layanan prima kepada wajib pajak menjadi semakin nyata.

Sosialisasi

Sosialisasi sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif. Sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini merupakan suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Dalam penelitian ini sosialisasi diukur melalui dua indikator yaitu: 1) Program sosialisasi pemerintah berjalan baik; 2) Slogan "Pajak Milik Bersama" menarik; 3) Sosialisasi pajak melalui media elektronik (TV,radio, dll.) menarik; 4) Sosialisasi pajak melalui media cetak menarik; 5) Spanduk sosialisai pajak terlihat informative.

Variabel Terikat

Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan membayar pajak adalah derajat atau tingkat ketaatan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban sebagai wajib pajak. Variabel ini diukur dengan instrumen yang diperkenalkan oleh Novak (1989) dalam Kiryanto (2000). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (a) Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan; (b) Mengisi formulir pajak dengan benar; (c) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar; (d) Membayar pajak tepat pada waktunya.

Pengukuran pendapat responden tentang variabel penelitian digunakan skala lima angka yaitu angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut: Angka 1 = Sangat Tidak setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Ragu-Ragu (RR), Angka 4 = Setuju (S), dan Angka 5 = Sangat Setuju (SS).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda

Persamaan Regresi

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang membayar pajak, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak dan sosialisasi terhadap kepatuhan membayar pajak (KEMP) Berdasarkan dari hasil perhitungan pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS *for windows* maka diperoleh persamaan regresi linier berganda pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t _{hitung}	Sig
	B	Std. Error		
Constant	-0.659	0.252		
Kesadaran membayar pajak (KMP)	0.253	0.069	3.657	0.000
Pengetahuan dan pemahaman tentang membayar pajak (PPMP)	0.198	0.082	2.403	0.019
Persepsi yang baik atas system perpajakan (PSP)	0.359	0.105	3.428	0.001
Kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak (KPWP)	0.252	0.079	3.196	0.002
Sosialisasi (SO)	0.119	0.038	3.113	0.003

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, diperoleh persamaan regresi linier berganda yang signifikan sebagai berikut:

$$KEMP = -0.659 + 0.253 KMP + 0.198 PPMP + 0.359 PSP + 0.252 KPWP + 0.119 SO$$

Dari nilai perolehan persamaan model regresi linear berganda diketahui bahwa variabel yang terdiri dari kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang membayar pajak, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak, dan sosialisasi menunjukkan nilai koefisien regresi positif, hal tersebut menunjukkan adanya arah positif atau hubungan searah dari variabel yang terdiri dari kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang membayar pajak, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak, dan sosialisasi terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa jika semakin meningkat kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang membayar pajak, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak, dan sosialisasi maka kepatuhan membayar pajak akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin menurun kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang membayar pajak, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak, dan sosialisasi maka kepatuhan membayar pajak akan semakin menurun.

Hasil Uji Hipotesis

Analisis Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi Berganda (R²)

Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat, sedangkan koefisien korelasi berganda (R) adalah perkiraan seberapa jauh pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengolahan data akan menggunakan bantuan SPSS. Hasil uji koefisien determinasi berganda (R²) dengan SPSS pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878	.770	.750	.30760

Sumber: Output SPSS

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa erat hubungan antara variabel bebas Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan pemahaman tentang membayar pajak, Persepsi yang baik atas sistem perpajakan, Kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak, dan Sosialisasi dengan variabel tidak bebas Kepatuhan membayar pajak (KEMP), besarnya nilai koefisien korelasi adalah 0.878. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang membayar pajak, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak, dan sosialisasi dengan variabel kepatuhan membayar pajak (KEMP) adalah sangat kuat karena nilai korelasi 0.878 terletak antara 0.8 sampai 1.

Nilai koefisien determinasi atau R² digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel tidak bebas atau variabel bebas yaitu variabel Kepatuhan membayar pajak. Hasil dari perhitungan SPSS diperoleh nilai R² = 0.770 yang berarti bahwa sebesar 77% Kepatuhan membayar pajak dapat dijelaskan oleh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang membayar pajak, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak, dan sosialisasi. Sedangkan sisanya 23% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

Uji t

Jika t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} atau nilai Sig. < dari 0,05 maka, H₀ ditolak berarti variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} atau nilai Sig. > dari 0,05 maka, H₁ ditolak artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hasil uji partial t dengan SPSS pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Uji t

Variabel	T	Sig.	(α)	Keterangan
Kesadaran membayar pajak (KMP)	3.657	0.000	0.05	Berpengaruh Signifikan
Pengetahuan dan pemahaman tentang membayar pajak (PPMP)	2.403	0.019	0.05	Berpengaruh Signifikan
Persepsi yang baik atas sistem perpajakan (PSP)	3.428	0.001	0.05	Berpengaruh Signifikan
Kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak (KPWP)	3.196	0.002	0.05	Berpengaruh Signifikan
Sosialisasi (SO)	3.113	0.003	0.05	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Output SPSS

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan variabel kesadaran membayar pajak (KMP) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak (KEMP) dengan nilai sig pada uji t sebesar $0.000 < 0.05$ yang berarti kesadaran membayar pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kesadaran membayar pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak yang ditunjukkan responden menjadi penentu kepatuhan membayar pajak karena jika kesadaran membayar pajak masyarakat timbul maka kemungkinan besar masyarakat akan menunjukkan sikap patuh yang tinggi dalam membayar pajak. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak masyarakat maka kepatuhan membayar pajak juga akan semakin tinggi. Jika kesadaran Wajib Pajak masyarakat rendah maka kepatuhan membayar pajak juga akan semakin rendah.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan variabel pengetahuan dan pemahaman membayar pajak (PPMP) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak (KEMP) dengan nilai sig pada uji t sebesar $0.019 < 0.05$ yang berarti pengetahuan dan pemahaman tentang membayar pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Artinya, dengan tingginya pengetahuan dan pemahaman tentang membayar pajak yang dimiliki masyarakat, maka masyarakat selalu menunjukkan kepatuhan membayar pajak yang baik. Sehingga dalam hal ini pengetahuan dan pemahaman tentang membayar pajak menjadi penyebab dari tingginya kepatuhan membayar pajak. Hasil dari penelitian senada dengan hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010) yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Pengaruh Persepsi yang Baik atas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan variabel yang baik atas sistem perpajakan (PSP) berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak (KEMP) dengan nilai sig pada uji t sebesar $0.001 < 0.05$ yang berarti persepsi yang baik atas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi atas sistem perpajakan maka akan semakin tinggi kepatuhan membayar pajak. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan menjadi penentu kepatuhan membayar pajak karena jika persepsi atas sistem perpajakan sesuai dengan harapan responden maka kemungkinan besar responden akan menunjukkan kepatuhan yang baik. Hasil dari penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) dan Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan variabel kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak (KPWP) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak (KEMP) dengan nilai sig pada uji t sebesar $0.002 < 0.05$ yang berarti kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak yang diberikan fiskus kepada masyarakat menjadi penentu kepatuhan membayar pajak. Artinya, dengan tingginya kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak yang diberikan, maka masyarakat selalu menunjukkan kepatuhan membayar pajak yang baik. Sehingga dalam hal ini kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak menjadi penyebab dari tingginya kepatuhan membayar pajak.

Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan variabel sosialisasi (SO) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak (KEMP) dengan nilai sig pada uji t sebesar $0.003 < 0.05$ yang berarti sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Sosialisasi yang diberikan fiskus kepada masyarakat menjadi penentu kepatuhan membayar pajak. Artinya, dengan tingginya sosialisasi yang diberikan, maka masyarakat selalu menunjukkan kepatuhan membayar pajak yang baik. Sehingga dalam hal ini sosialisasi menjadi penyebab dari tingginya kepatuhan membayar pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak; (2) Pengetahuan dan pemahaman membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak; (3) Persepsi yang baik atas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak; (4) Kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak; (5) Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka diajukan beberapa saran yang dapat diterapkan guna peningkatan kepatuhan membayar pajak. Adapun saran yang dikemukakan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Diketahui kesadaran membayar pajak berpengaruh dominan terhadap kepatuhan membayar pajak, oleh karena itu saran untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan kemauan membayar pajak salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pelayanan fiskus yang berkualitas kepada masyarakat sehingga tumbuh kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Selain itu perlu disosialisasikan sikap sadar membayar pajak di masyarakat. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya. Bila perlu secara berkala Direktorat Jenderal Pajak mengadakan acara yang mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran perpajakan. Hal ini dapat dilakukan pula dengan sosialisasi di profesi-profesi tertentu dengan cara mengundang tokoh yang disegani oleh kalangan profesional tertentu. (2) Berdasarkan hasil koefisien determinasi 77 persen kepatuhan membayar pajak dapat dijelaskan oleh variabel yang digunakan oleh peneliti dan 23 persen dijelaskan oleh variabel lain. Oleh karena itu untuk menggeneralisasikannya perlu dilakukan penelitian lanjutan yang menggunakan objek penelitian lain dan juga variabel lain diluar variabel yang digunakan peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arum, H. P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)". *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Aziza, S. 2011. Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN". Surabaya.
- Handayani, S. W., A. Faturokhman dan U. Pratiwi. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Hardiningsih, P. dan N. Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3 (1).
- Hastuti, R. dan D. A. Retnaningsih. 2010. Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau Dari Faktor Internal Dan Eksternal. *Usul Penelitian*. Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang.
- Hoetomo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Mitra Pelajar. Surabaya.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2013. UU KUP no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Kiryanto. 2000. Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya. *EKOBIS*. Vol. 1 (1): 41 - 52.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Najib, D.F. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Puspitasari, N. A. 2013. Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya). *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Rantung, T. V. dan P. H. Adi. 2009. Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar. <http://asp.trunojoyo.ac.id>. diunduh tanggal 6 Juni 2015 pukul 18:14.
- Saputri, A. E. 2013. NPWP dan NPPKP. <http://arizaekky.blogspot.com>. diunduh tanggal 6 Juni 2015 pukul 18:12.
- Saraswati, A. K. 2012. Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Setiyoningrum, A. T., J. Tinangon dan H. R. N. Wokas. 2014. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 9 (4): 50-62.
- Soemarso, S. R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat. Jakarta.
- Supriyati dan N. Hayati. 2008. Pengertian Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*. Vol. 7 (1): 41-50.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.

Widiastuti, D., E. S. Astuti dan H. Susilo. 2014. Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. Vol. 3 (1): 1-9.

